



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI MASUK

LOKAWISATA BATURRADEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi masuk dan tiket terusan Lokawisata Baturraden sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas perlu ditinjau, sebagai akibat dari perkembangan perekonomian dan indeks harga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas, peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Masuk Lokawisata Baturraden;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI MASUK LOKAWISATA BATURRADEN.

Pasal 1

Tarif Retribusi Masuk Lokawisata Baturraden diubah sebagai berikut:

- a. hari biasa Rp 7.500,00 (tujuh ribu limaratus rupiah);
- b. hari libur Rp 9.500,00 (sembilan ribu limaratus rupiah);
- c. tiket terusan Rp 19.500,00 (sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- d. tiket kolam renang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 JUL 2012

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 27 JUL 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ir. MARDJOKO
Pembina Utama Muda
NIP 19570518 198903 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2012 NOMOR 25